

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 18

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan yang terlibat dalam usaha sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sektor perdagangan berbentuk Pedagang Kaki Lima diperlukan upaya penataan kota guna mencapai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kota Bekasi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 777, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
14. *Zero Growth* adalah kebijakan untuk mengendalikan jumlah PKL yang melakukan aktifitas usaha di daerah.
15. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDUPKL adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali dalam pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan usaha PKL di daerah.
16. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TKP2PKL adalah Tim yang dibentuk Wali Kota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini untuk melakukan pendataan, penataan lokasi, dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi usaha yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalan potensi wisata perkotaan dari sektor informal dan kemitraan dunia usaha serta penciptaan kesempatan kerja.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pendataan, penataan lokasi, dan pemberdayaan PKL berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian proses perencanaan pembangunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk TKP2PKL untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) TKP2PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) TKP2PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat usaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TKP2PKL dapat berkerja sama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melakukan Penataan PKL.
- (2) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (3) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (4) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penataan PKL;
 - b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam rencana detil tata ruang;
 - c. penataan PKL melalui kerja sama antar pemerintah daerah;

- d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan Lokasi PKL;
 - c. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;
 - d. peremajaan Lokasi PKL binaan; dan
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pendaftaran PKL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembatasan jumlah PKL melalui pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf a.
- (2) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Tahapan dalam melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data PKL.

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Hasil dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.

- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Camat dan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. permohonan TDU PKL;
 - b. penerbitan TDU PKL;
 - c. perpanjangan TDU PKL; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PKL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 13

- (1) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemetaan Lokasi PKL di wilayah;
 - b. validasi Lokasi PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. relokasi PKL;
 - e. peremajaan Lokasi PKL; dan
 - f. penghapusan Lokasi PKL.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan sanksi administratif oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- b. pembekuan TDU yang diberlakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu; atau
- c. pencabutan TDU yang diberikan:
 - 1. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun PKL yang bersangkutan tetap tidak mematuhi ketentuan; atau
 - 2. tidak melakukan perbaikan selama masa waktu pembekuan TDU diberlakukan.

Pasal 15

- (1) Lokasi PKL disesuaikan dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi daerah sekitar dengan memperhatikan kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban umum.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
 - a. lokasi yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL yang dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf c dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL dapat dilakukan terhadap PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

- (3) Penghapusan lokasi PKL dilakukan pada lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan, dan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) Peremajaan Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan fungsi PSU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan Lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Kegiatan PKL

Pasal 18

- (1) TKP2PKL melaksanakan perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Kegiatan PKL.
- (2) Penyediaan Ruang Bagi Kegiatan PKL mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL dilaksanakan dalam rangka penguatan kompetensi, peningkatan kapasitas usaha dan/atau pemberdayaan PKL sebagai potensi pendapatan daerah.
- (3) Pemberdayaan PKL meliputi :
 - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan

- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

PKL berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dan pelayanan pada saat pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di Lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, dan pemberdayaan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mengajukan pinjaman permodalan melalui koperasi PKL dan/atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

PKL berkewajiban:

- a. Setiap PKL wajib memiliki TDUPKL;
- b. PKL wajib membayar retribusi daerah kepada Pemerintah Daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- e. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- f. menempatkan dan menata barang dagangan serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- g. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- h. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Dinas atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah;
- i. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDUPKL yang dimiliki; dan
- j. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi dengan melibatkan Dinas.

BAB IX
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan pengawasan aktifitas PKL secara rutin sesuai wilayah kerjanya.
- (2) TKP2PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajib melakukan pengawasan baik secara langsung atas lokasi PKL dan/atau terhadap laporan dari Kecamatan dan Kelurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. implementasi kebijakan pembatasan jumlah PKL atau *zero growth*;
 - b. kartu TDUPKL; dan
 - c. kondisi dan keberadaan lokasi PKL terkait penataan ruang.
- (4) TKP2PKL wajib mengawasi, melakukan monitoring dan pelaporan setiap bentuk pelanggaran larangan dari setiap PKL dan/atau setiap Orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 23

- (1) TKP2PKL melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang TKP2PKL dilaporkan kepada Wali Kota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi Jawa Barat.

BAB X
LARANGAN
Pasal 24

- (1) PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
 - g. memperdagangkan barang ilegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar;
 - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
 - l. menutup akses toko, lahan, rumah dan bangunan milik orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan

- j. tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:

(17/261/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks otonomi daerah maka kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah disesuaikan dengan kondisi daerahnya, yang pada akhirnya adalah bagaimana pengaturan dalam Peraturan Daerah dapat mensejahterakan warga masyarakatnya.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. PKL sebagai bagian dari pelaku usaha sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL.

Pertumbuhan sektor informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 45% penduduk Kota Bekasi ada pada rentang usia 15-45 tahun. Penduduk pada rentang usia ini sangat aktif dan produktif dan membutuhkan lokasi dan/atau tempat bersantai menghabiskan waktu dengan teman, rekan kerja. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi Daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lokasi berkumpul yang tentunya menjual komoditi dengan harga yang terjangkau. Hal ini berarti bahwa keberadaan PKL jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi sebuah kota.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja).

Hal ini mengindikasikan Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, dan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah jika dikelola dengan baik.

Bahwa pengaturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Bekasi yang sangat pesat, sehingga tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “*Zero Growth*” adalah pembatasan jumlah dalam rangka pengendalian populasi PKL agar jumlahnya tidak terus bertambah.

PKL baru hanya diperbolehkan untuk mengganti PKL lain yang meninggal, PKL yang tidak melakukan aktifitas usaha lagi, PKL yang pindah keluar Kota Bekasi dan PKL yang dihapus keanggotannya karena melakukan pelanggaran aturan.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 7